



**Panduan Penyusunan Proposal  
Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional  
Tahun 2016**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2016**

# **Panduan Penyusunan Proposal Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2016**

## **1. Latar Belakang**

Sejalan dengan komitmen Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. Pengelolaan KI) telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penelitian akademisi Indonesia dengan menawarkan beberapa skema penelitian, baik yang berbentuk skema penelitian desentralisasi maupun kompetitif nasional. Setiap skema penelitian memiliki tujuan khusus. Dit. Pengelolaan KI mewajibkan penerima bantuan penelitian untuk memublikasikan hasil penelitiannya baik di jurnal nasional maupun di jurnal bereputasi internasional. Publikasi di jurnal ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemristekdikti. Salah satu dukungan yang sudah dilakukan oleh Kemristekdikti adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah.

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dituntut untuk mampu memublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat nasional dan internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh akademisi Indonesia tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga dilakukan di dalam negeri.

Melalui konferensi internasional diharapkan para peneliti bisa bertukar informasi sehingga akan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antarpeleliti sebidang, khususnya yang berasal dari luar negeri. Keikutsertaan peneliti dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang memiliki reputasi baik.

Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional akademisi Indonesia, Dit. Pengelolaan KI menawarkan kesempatan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengikuti kompetisi bantuan penyelenggaraan konferensi internasional. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional ini adalah program studi atau jurusan, fakultas, atau lembaga dengan persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Penerima bantuan akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

## **2. Tujuan Bantuan Konferensi Internasional**

Tujuan pemberian bantuan konferensi internasional adalah:

- a. Memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- b. meningkatkan jumlah publikasi internasional akademisi Indonesia;
- c. meningkatkan kerja sama antarpeleliti dari berbagai negara dan sekaligus menjadi media publikasi bagi akademisi Indonesia; dan
- d. mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

## **3. Luaran Kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah terpublikasinya sejumlah karya ilmiah hasil penelitian akademisi Indonesia pada jurnal-jurnal yang bereputasi internasional terindeks di pengindeks bereputasi internasional. Prosiding tidak termasuk target luaran kegiatan ini.

## **4. Kriteria dan Pengusulan Bantuan Konferensi Internasional**

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi internasional mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional adalah Program Studi (Jurusan), Fakultas, Pusat Studi atau Lembaga di bawah Perguruan Tinggi. Usulan disahkan oleh

- Pimpinan Perguruan Tinggi. Pengusul dari perguruan tinggi yang sudah memutakhirkan data publikasi pada aplikasi kinerja penelitian Perguruan Tinggi <http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja> akan mendapat prioritas.
- b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dan hadir dalam konferensi yang diusulkan.
  - c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 (lima) negara dengan ketentuan peserta asing tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang. Pengusul yang mengajukan mitra kerja dengan pihak himpunan profesi internasional akan diprioritaskan.
  - d. Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian.
  - e. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) judul dan 5 (lima) di jurnal nasional terakreditasi.
  - f. Pengusul harus secara jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi dibiayai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti. Kontribusi pendanaan/dana pendamping dari pengusul merupakan nilai tambah dan menjadi salah satu pertimbangan persetujuan proposal. Apabila pengusul memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, maka pengusul harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan sumber pendanaan tersebut berasal.
  - g. Pengusul harus dapat secara jelas menyebutkan nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi.
  - h. Luaran konferensi bukan berupa prosiding.
  - i. Pengusul yang sudah pernah memperoleh bantuan ini harus menyertakan bukti luaran berupa publikasi internasional dari pelaksanaan konferensi internasional sebelumnya.
  - j. Bagi pengusul yang hasil konferensinya (prosiding) diindeks di lembaga pengindeks bereputasi internasional (ditunjukkan dengan MoU atau sejenisnya) akan mendapatkan prioritas.

## 5. Jenis Komponen Biaya yang Dapat Didanai

5.1 Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk editor jurnal nasional dan internasional; perjalanan internasional tidak didanai;
- b. biaya penyelenggaraan konferensi, dapat berupa sewa gedung, konsumsi selama konferensi, *conference kits*, dan dokumentasi;
- c. biaya kesekretariatan, termasuk honor pelaksana;
- d. penghargaan bagi makalah terbaik;
- e. biaya penyusunan laporan;
- f. biaya akomodasi dan konsumsi pemonitor dan pendamping.

5.2 Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- a. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop, LCD, dan lain sebagainya);
- b. komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
- d. tidak diperkenankan mendanai kegiatan dari sumber APBN lainnya untuk komponen pembiayaan yang sama; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor oleh Kemristekdikti.

## 6. Sistematika Usulan

Sistematika usulan mengikuti urutan-urutan sebagai berikut.

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Diketik menggunakan kertas ukuran A4, dijilid rapi dengan sampul warna KUNING.
- c. Halaman sampul (nama konferensi, logo perguruan tinggi, nama pengusul, Program Studi, Jurusan, Fakultas atau Lembaga, Nama Perguruan Tinggi, dan tahun usulan).
- d. Halaman pengesahan (identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi).
- e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
- f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada nomor 4, meliputi kriteria dan pelaksanaan konferensi).
- g. Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi).
- h. Penerimaan dan penyeleksi makalah.
- i. Target jurnal bereputasi internasional yang dituju dengan menyebutkan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi.
- j. Jadwal kegiatan.
- k. Rencana anggaran biaya (RAB) konferensi internasional dengan anggaran maksimum **Rp150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk dana dari institusi pengusul atau mitra.
- l. Apabila usulan dana melebihi pagu yang tersedia, komponen biaya yang diusulkan ke Dit. Pengelolaan KI supaya dipisahkan dari komponen biaya yang bersumber dana atau sponsor lain.
- m. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.
- n. Lampiran antara lain berupa edaran/sirkuler yang menyebutkan *invited speakers*, supaya disertakan.

## 7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Proposal teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya pada tanggal **31 Maret 2016 pukul 15.00 WIB**;
- b. Penetapan penerima bantuan konferensi internasional dilakukan melalui proses seleksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konferensi selambat-lambatnya **10 November 2016** dan setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara penerima hibah dengan Dit. Pengelolaan KI,
- d. Dana bantuan konferensi internasional dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening perguruan tinggi (rekening rektor) penerima bantuan.
- e. Dana bantuan disalurkan secara langsung (LS) melalui KPPN wilayah Jakarta III dalam 2 tahap: 70% dan 30%.
- f. Dana 70% diproses pembayarannya setelah panitia menyerahkan sirkuler terakhir yang memuat jadwal dan acara temu ilmiah telah diterbitkan dan diedarkan, mengisi form isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama institusi, dan setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak;
- g. Dana 30% diproses setelah laporan kemajuan penggunaan dana 70% diterima oleh Dit. Pengelolaan KI.
- h. Penerima hibah berkewajiban mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi yang

dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilampiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) makalah/artikel terseleksi. **Laporan asli disimpan oleh penerima hibah untuk kepentingan pemeriksaan.**

- i. Bukti penerimaan sekurang-kurangnya 5 (lima) makalah terseleksi oleh pengelola jurnal bereputasi internasional dan 5 (lima) makalah terseleksi oleh jurnal nasional terakreditasi yang disampaikan selambat-lambatnya akhir November 2016.

Jakarta, 19 Februari 2016  
Direktur Pengelolaan Kekayaan  
Intelektual

Sadjuga  
NIP195901171986111001

Lampiran

Sampul usulan warna **KUNING** dengan format:

**HKIP 2016**

**PROPOSAL BANTUAN  
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL  
TAHUN 2016**

**NAMA KONFERENSI**

LOGO PERGURUAN TINGGI

**NAMA PENGUSUL**

**PROGRAM STUDI / JURUSAN / FAKULTAS  
PERGURUAN TINGGI**

**TAHUN 2016**